



Review Article

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/LH/2024/PN RHL);

Muhammad Faisal, Risdalina, Maya Jannah;

muhammad faisal@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 17.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL. Putusan hakim dalam perkara Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL yang telah menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut peneliti telah mencerminkan perasaan keadilan. Adanya perbedaan hukuman antara Pelaku dengan orang yang turut serta melakukan telah sesuai dengan Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:¹ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Keywords: *Analisis Yuridis, Pemberlakuan, Sanksi Pidana, Menyalahgunakan, Pengangkutan, Niaga, Bahan Bakar Minyak, Bersubsidi;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an [Open Access](#) article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](#) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu sumber energi fosil yang berasal dari minyak dan gas bumi dan diolah menjadi bahan bakar cair. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu energi penting yang digunakan oleh masyarakat dunia, terutama untuk kendaraan bermotor, pemanasan, pelarut, dan produksi uap dan listrik.

Pasal 1 angka 14 UU Migas menyatakan bahwa: “niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa”. Kemudian Pasal 1 angka 4 UU Migas menyatakan bahwa “bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini yaitu merujuk kepada perkara dalam register perkara yang terdaftar di pengadilan negeri rokan hilir 173/PID.B/LH/2024/PN RHL yang mana ia terdakwa Ali Akbar Alias Ali Bin Sopian Bersama sama dengan Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi RT 012 RW 004 Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Terdakwa dengan cara – cara yaitu berawal pada Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23:50 Wib bertempat di Jl Lintas Bagansiapiapi – Sinaboi RT 012 RW 004 Kepenghuluan Paret Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, Saksi Arya Maulana.SH.MH dan Saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan.SH (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) telah mengamankan 1 (satu) Terdakwa I Ali Akbar Alias Ali Bin Sopian sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodif dengan gerobak pengangkutan yang mana BBM tersebut diambil dari PD SPBU Sarana Pembangunan Rohil (SPR) Bagansiapiapi. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan diketahui bahwa BBM tersebut adalah Milik Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO yang beralamat di Sinaboi. Bahwa Terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN berperan membantu Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut dari SPBU ke Sinaboi dengan memperoleh keuntungan Rp 50.000 s/d Rp 100.000 setiap trip pengantaran, sedangkan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh keuntungan dari selisih harga dari SPBU dengan harga jual di Sinaboi yang rata-rata sekira Rp 450.000 setiap trip. Bahwa Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO memperoleh BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator SPBU Bernama sdr ALEX SANDRA dan pembayaranpun dilakukan dengan cara BON, Adapun pembagian keuntungan adalah sdr ALEX SANDRA memperoleh keuntungan sebesar Rp 6000 per Jerigen Selanjut Para Terdakwa dibawa Kapolres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli ATIQ MUJTABA,S.T ahli dari Migas pada Unit Kerja Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menerangkan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang berjenis minyak solar/Bio Solar yang dijual melalui penyalur Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dalam hal ini Terdakwa I Ali Akbar Alias Ali Bin

Sopian sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodif dengan gerobak pengangkutan yang mana BBM tersebut diambil dari PD SPBU Sarana Pembangunan Rohil (SPR) Bagansiapiapi. Kemudian Petugas melakukan introgasi dan diketahui bahwa BBM tersebut adalah Milik Terdakwa II **Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto** yang beralamat di Sinaboi. Bahwa Terdakwa I Ali Akbar Alias Ali Bin Sopian berperan membantu Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut dari SPBU ke Sinaboi dengan memperoleh keuntungan Rp 50.000 s/d Rp 100.000 setiap trip pengantaran, sedangkan Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto memperoleh keuntungan dari selisih harga dari SPBU dengan harga jual di Sinaboi yang rata-rata sekira RP 450.000 setiap trip. Bahwa Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto memperoleh BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator SPBU Bernama sdr ALEX SANDRA dan pembayaranpun dilakukan dengan cara BON, Adapun pembagian keuntungan adalah sdr ALEX SANDRA memperoleh keuntungan sebesar Rp 6000 per Jerigen merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu solar subsidi (JBT) dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM dan dengan menjual untuk memperoleh keuntungan pribadi memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dalam perkara tersebut adalah terkait dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah menggunakan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sedangkan kedudukan objek yang dicuri adalah milik dari PT. Sindora Seraya yang mana seharusnya pasal yang digunakan adalah undang-undang Perkebunan. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/LH/2024/PN RHL)”**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/LH/2024/PN RHL;**

RESULTS AND DISCUSSION

1. POSISI KASUS MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI;

Melakukan Penyalahgunaan dan pengangkutan serta niaga BBM subsidi adalah merupakan perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang mengemukakan bahwa : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM, bahan bakar gas, atau liquefied petroleum gas (LPG) yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pelaku juga dikenakan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Posisi kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah Bahwa Terdakwa I Ali Akbar Alias Ali Bin Sopian berperan membantu Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut dari SPBU ke Sinaboi dengan memperoleh keuntungan Rp. 50.000 s/d Rp 100.000 setiap trip pengantaran, sedangkan Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto memperoleh keuntungan dari selisih harga dari SPBU dengan harga jual di Sinaboi yang rata-rata sekira Rp. 450.000 setiap trip. Bahwa Terdakwa II Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jasrianto memperoleh BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bekerja sama dengan operator SPBU Bernama sdr ALEX SANDRA dan pembayaranpun dilakukan dengan cara BON, adapun pembagian keuntungan adalah sdr ALEX SANDRA memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000 per Jerigen merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu solar subsidi (JBT) dan Peralite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM dan dengan menjual untuk memperoleh keuntungan pribadi memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara : 173/Pid.B/LH/2024/PN RHL ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT;

1. Menyatakan ia terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN Bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*”, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar *Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALI AKBAR Alias ALI Bin SOPIAN Bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA Bin JASRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan sebesar denda Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan Kurungan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar + 29.78 Liter
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi (Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen; (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir **173/PID.B/LH/2024/PN RHL** yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kurang lebih 29,78 (dua puluh Sembilan koma tujuh puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gerobak kayu pengangkut jerigen;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI DALAM PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/LH/2024/PN RHL

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi secara bersama-sama sebagaimana register perkara No: 173/PID.B/LH/2024/PN RHL dengan amar putusan yang berbunyi Mengadili Menyatakan Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, Terdakwa I Ali Akbar alias Ali bin Sopian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak- hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).²

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut peneliti telah mencerminkan perasaan keadilan.

² Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

Adanya perbedaan hukuman antara Pelaku dengan orang yang turut serta melakukan telah sesuai dengan Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:³ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

CONCLUSION

Putusan hakim dalam perkara Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL yang telah menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menurut peneliti telah mencerminkan perasaan keadilan. Adanya perbedaan hukuman antara Pelaku dengan orang yang turut serta melakukan telah sesuai dengan Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:⁴ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

- Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Tarsito.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.